



P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.Buk, tertanggal 12 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2011, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Petasia,

Sebagaimana tercatat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/06/

II/2011 tertanggal 4 Juni 2012 ;-----

Hal 1 dari 12 hal : Putusan No.65/Pdt.G/2012/PA.Buk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di Siliti dan ba"da dukhul namun belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2011 ;-----
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :----
 - a. Selama menikah Tergugat tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terutama dengan kedua orang tua Penggugat ;-----
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suami ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ada Penggugat ;-----
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;-----
7. Bahwa Penggugat berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat -----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ; -----

Subsider :-----

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.Buk. tanggal 23 Juni 2012 dan tanggal 3 Juli 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis



Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk

umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Alat Bukti Tertulis ;

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/06/II/2011, tertanggal 4 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, yang telah dinachtzegelen dan dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandai bukti (P) ;---

2. Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----



1). **SAKSI PERTAMA**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu dengan
Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang Penggugat sampai akhirnya pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan atau malas sehingga nafkah rumah tangga mereka bergantung pada orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat sering juga tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan biasa sehari-hari baru pulang ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di



Siliti Atas dengan orang

tuanya ;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di

Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat pernah datang mengaduh kepada saksi selaku Kepala KUA ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal nikah rukun saja, namun semenjak Penggugat datang mengaduh dan baru saksi tahu keduanya sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan atau malas untuk memenuhi nafkah keluarga, sehingga yang menanggung nafkah rumah tangganya adalah orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa saksi pernah nasehati sebagai BP4 di KUA, tapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang sering



bertengkar ;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tinggal dengan keluarganya ;-----
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan mereka apalagi melalui BP4 di KUA, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas,

yang pada pokoknya Penggugat menerima dan membenarkannya serta Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya serta Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis

Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan juga adalah bahwa apakah ada hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/06/II/2011 tanggal 4 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, sebagai bukti P,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinactsegelel dan dilegalisir sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil suatu bukti autentik ;-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai bulan Maret 2011 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terutama dengan kedua orang tua Penggugat dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suami, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang, Penggugat tetap tinggal di Kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah namun mencari fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang secara prinsipil telah mengganggu keutuhan rumah tangga keduanya dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat



tidak mau mencari pekerjaan atau malas, sehingga nafkah rumah tangga mereka
dipenuhi oleh orang tua

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Peggugat mengetahui
perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat diketahui saksi sejak
melapor ke BP4 KUA setempat, penyebabnya juga karena Tergugat tidak mau
berusaha mencari pekerjaan atau malas untuk memenuhi nafkah keluarga, sehingga
yang menanggung nafkah rumah tangganya adalah orang tua Peggugat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas telah jelas antara
Peggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi sehingga dari kenyataan tersebut
menunjukan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus dan akibatnya terjadi perpisahan kurang lebih
1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dari kediaman bersama
dan kembali ke orang
tuanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang telah
dihadirkan oleh Peggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling
mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa
kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan

saksi sebagaimana dimaksud pasal 309

R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus
menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti
yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga



yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai petunjuk dalam pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak berusaha mencari pekerjaan dan malas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga , yang akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, hal ini merupakan perbuatan dholim yang menyengsarakan Penggugat dan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat telah mengindikasikan adanya ketidakmampuan Penggugat untuk menanggung penderitaan akibat tindakan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi-saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhaili dalam kitab al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : “ bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya “ ;---



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147

Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 1.201.000,- (satu
Juta dua ratus seribu

Hal 13 dari 12 hal : Putusan No.65/Pdt.G/2012/PA,Buk



rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. SETIA ADIL dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. TAMAN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SETIA ADIL

Hakim Anggota,

ttd

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

USMAN ABU, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.110.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	1.201.000,-
(Satu Juta dua ratus seribu rupiah)		